	I. Berangkat dari : Bandung (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah dan sematamata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
VI. CATATAN LAIN-LAIN	
VII. PERHATIAN:	

PA/KPA yang menertibkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.